**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**

**SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DESA**

1. **Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas danf ungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna ananggaran dan atau merupakan bentukakun tabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1. **Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
4. **Format Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informas itentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Penatausahaan Aset Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun Program Kerja dan Rencana Aksi Seksi Penatausahaan Aset Desa;
2. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Penatausahaan Aset Desa;
3. Menyusun Pedoman Umum dan Teknis tentang Penatausahaan Aset Desa;
4. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi kebijakan di bidang Penatausahaan Aset Desa;
5. Melaksanakan fasilitasi pelatihan/bimtek di bidang Penatausahaan Aset Desa;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah Penatausahaan Aset Desa;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Penatausahaan Aset Desa;; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan *Good and Clean Government* | Jumlah Data Aset Desa | 125 Desa |
|  |  | Identifikasi Tanah Kas Desa yang dipakai Fasilitas Umum | 90 Desa |
|  |  | Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa | 99 Desa |
|  |  | Sistem Aplikasi Aset Desa (SIPADES) | 33 Desa |

1. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian**  **(%)** |
| 1. | Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan *Good and Clean Government* | Jumlah Data Aset Desa | 125 Desa | 169 Desa | 135 % |
|  |  | Identifikasi Tanah Kas Desa yang dipakai Fasilitas Umum | 90 Desa | 110 Desa | 122 % |
|  |  | Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa | 99 Desa | 115 Desa | 116 % |
|  |  | Sistem Aplikasi Aset Desa (SIPADES) | 33 Desa | 60 desa | 181 % |

Pada indikator sasaran,

* target jumlah aset desa yang didata 125 desa, realisasinya adalah 169 desa (capaianya 135 %).
* target jumlah tanah Kas Desa yang dipakai Fasilitas Umum yang didata 90 desa, realisasinya adalah 110 desa (capaianya 122 %).
* target jumlah Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa 99 desa, realisasinya adalah 115 desa (capaianya 116 %).
* target jumlah desa dengan Sistem Aplikasi Aset Desa (SIPADES) 33 desa, realisasinya adalah 60 desa (capaianya 181 %).

Capaian Kinerja lebih dari 100 %, hal ini disebabkan karena

1. Adanya peran serta Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam mendukung pedoman aset desa;
2. Sosialisasi kepada perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman bahwa asset desa sebagai kekayaan desa;
3. Upaya penyelamatan asset desa;
4. Adanya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Aset Desa (SIPADES)
5. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

1. Koordinasi melalui Kecamatan;
2. Bimtek (SIPADES) dan pembinaan pengurus barang desa;
3. Inventarisir data base aset desa.

Tanggapan Atasan Langsung;

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi Penatausahaan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Kepala Bidang Pemerintahan Desa  **IRINA WIDIYANTI. SE.M.Si**  Pembina  NIP. 19740327 199903 2 005 | Malang, 27 Februari 2020  Kasi Penatausahaan Aset Desa  **KUSTRIADI**  Penata  NIP. 19630706 198708 1 003 |

Lampiran berupa dokumen Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dokumen sudah ditandatangani (2 lembar)